

Peraturan No 15/M - Dag/Per/3/2006
Ttg pengurusan dan pengendalian luper, peredaran,
dan penjualan minuman beralkohol.
Pasal 22
SUP-MB
Minahasa Selatan
berlaku selama 3 thn.



Memor I

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PENAMPUNGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN DAN PENAMPUNGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikari atau memperlakukan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman

yang mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1 % s/d 5 % Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 5 % s/d 20 % dan Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % s/d 55 %;

- i. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian;
- j. Captikus adalah minuman keras yang mengandung alkohol Golongan C;
- k. Izin adalah surat izin tempat penjualan, penampungan dan pembelian minuman beralkohol yang dikeluarkan secara tertulis oleh Bupati;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Penampung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah Orang atau Badan yang menampung dan melakukan pembelian minuman beralkohol golongan C jenis Captikus di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- n. Retribusi Izin Tempat Penampungan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penampungan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- o. Tempat Penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah sarana penjualan yang disediakan oleh pengusaha;
- p. Tempat Penampungan Minuman Beralkohol adalah sarana untuk menampung minuman beralkohol golongan C jenis captikus;
- q. Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek

- retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang sesuai peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lain Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan seharusnya terutang;
 - w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - x. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan pengolahan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
 - z. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1) untuk memperoleh Izin harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan Izin harus mencantumkan dan melampirkan :
 - a. Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat, NPWPD, dan sejenis Izin yang dimohon;

- b. Surat Izin Gangguan.;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Lunas Pajak;
 - e. Gambar situasi tempat / ruangan yang akan digunakan untuk penjualan minuman beralkohol;
 - f. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa.
- (3) Sebelum izin diterbitkan terlebih dahulu membayar Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol pada Bendahara khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 3

- (1) Tempat penjualan dan penempungan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam Izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila ada keberatan dari masyarakat yang dimaksud pada ayat 2 (dua) permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.

Pasal 4

- (1) Izin Tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Club malam / Diskotik/Bar/Pub/Café;
 - d. Supermarket/ Toko, dengan tempat/ lemari terkunci;
 - e. Rumah makan/Wisma.
- (2) Izin Tempat Penampungan dan Pembelian Captikus hanya dapat diberikan kepada orang pribadi dan atau badan usaha.
- (3) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Klab malam, Diskotik, Supermarket/Toko, Pub dan Café.

- (5) Pengusaha Penampungan Captikus dapat melakukan penjualan ketempat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Tempat penampungan dan pembelian Captikus sebagaimana dimaksud ayat 2 tempatnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Tempat Penampungan dan Pembelian Captikus berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa izin.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dilarang menampung, membeli dan menjual minuman beralkohol jika tidak memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
- (3) Izin hanya berlaku untuk tempat atau ruangan yang disebutkan dalam izin.
- (4) Apabila pemegang izin meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan penjualan minuman beralkohol berdasarkan surat izin yang telah diberikan kepada yang telah meninggal selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung saat meninggal setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari izin tersebut tidak diperbaharui maka menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol ditempat umum seperti Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios dan tempat/lokasi tertentu lainnya yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dan tidak dibubuhi etiket.
- (3) Dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan standart dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran.
- (5) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur dan pelajar.

Pasal 8

Bupati berwenang mencabut izin-Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena :

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Mengganggu ketertiban dan keamanan setempat;
- d. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Badan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempelkan ditempat penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan Tempat Penjualan dan Pembelian dan Penampungan Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin untuk melakukan Penjualan dan atau Penampungan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan Penjualan dan Penampungan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin melakukan Penjualan dan Penampungan minuman beralkohol.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi izin Tempat Penjualan dan atau Penampungan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat Penjualan dan Penampungan minuman beralkohol.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan tujuan untuk menutup biaya sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan dan penampungan minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam pengendalian dan pengawasan lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Untuk pelaksanaan pemungutan retribusi dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi.

↳ Tak ada biaya pungut > retribusi

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan penampungan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah.
- a. Hotel.
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Hotel Berbintang-I | Rp. 750.000/ Tahun |
| 2. Hotel Berbintang II | Rp.1.000.000/ Tahun |
| 3. Hotel Berbintang III | Rp.1.250.000/ Tahun |
| 4. Hotel Berbintang IV | Rp.1.500.000/ Tahun |
| 5. Hotel Berbintang V | Rp.1.750.000/ Tahun |
| 6. Hotel Melati | Rp. 600.000/ Tahun |
| 7. Hotel Lainnya | Rp. 500.000/ Tahun |
- b. Restoran Rp. 500.000/ Tahun
- c. Bar/Clab Malam/Diskotik/Pub/Cafe Rp. 500.000/ Tahun
- d. Supermarket/Toko Rp. 400.000/ Tahun
- e. Rumah Makan/Wisma Rp. 300.000/ Tahun
- f. Tempat Penampungan Captikus Rp. 100/ Liter

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di daerah Tempat Izin Penjualan Dan Penampungan Minuman Beralkohol diberikan.

Pasal 19

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagian diperuntukan bagi Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah.
- (2) Bagian Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa/Kelurahan dalam pemberian pelayanan.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi Tempat Penjualan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi Penampungan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

- (3) Bentuk, isi tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB DAN STRD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak mau atau kurang dibayar, oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, SKRDBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambat pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya Kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan buku saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai barang bukti.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi , antara lain untuk mengangsur.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (2) dan (3), pasal 6, pasal 7, pasal 9, Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (bulan) bulan atau denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 37


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Disahkan di Amurang

pada tanggal 25 Mei 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN,




HENRY DUNAND WAWORUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 25 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



BUDI TUJUWALE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...11 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
DAN PENAMPUNGAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

UMUM.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah maka salah satu sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor Retribusi yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol sebagai konsekwensi logis dalam ketentuan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas khususnya menyangkut Retribusi perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ayat 2

Tidak termasuk penjualan Captikus oleh pengusaha penampung ke pabrikan dan atau pengusaha penampung captikus di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Etiket sebagaimana dimaksud pada pasal ini memuat keterangan mengenai :

- Nama Produk;
- Kadar alkohol;
- Daftar bahan yang digunakan;
- Berat bersih atau isi bersih;
- Nama dan Alamat pihak yang memproduksi;
- Tanggal, Bulan, dan Tahun kadaluarsa;
- Pencantuman minuman beralkohol.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23 s/d 37

Cukup Jelas